

# MARIA URSULA RAMBU ANDUNG

*by* UNITRI Press

---

**Submission date:** 02-Jun-2022 03:13AM (UTC-0400)

**Submission ID:** 1848965420

**File name:** MARIA\_URSULA\_RAMBU\_ANDUNG.docx (155.76K)

**Word count:** 2995

**Character count:** 19072

**ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN  
MEDIA ONLINE TERKAIT KASUS PELECEHAN SEKSUAL  
(SURVEY MEDIA POST KUPANG.COM DAN TIMOR EXPRESS.COM  
PERIODE JUNI-AGUSTUS 2021)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi



**OLEH  
MARIA URSULA RAMBU ANDUNG  
NIM: 2017230044**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG  
2022**

## ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN MEDIA ONLINE TERKAIT KASUS PELECEHAN SEKSUAL

### RINGKASAN

Berita terkait kriminal pelecehan seksual pada MEDSOS (media social) membuat kaum hawa lemah yang mana sebagai korban, walaupun adanya fakta kekerasan oleh faktor para pelaku. Sehingga kriminal seksual yang diberitakan di media massa seperti dua mata pisau, sisi pertama munculnya berita tentang kriminal seksual dengan tujuan memberikan efek kapok pada yang bersangkutan (Pelaku), sisi lainnya sebagai contoh kepada korban untuk berhati-hati terhadap kriminal seksual. Wanita yang mana selaku korban juga diberitakan di MEDSOS, terlihat dari katanya yang biasa, terungkapnya identitas. Seperti bisa terjadi karena faktor media yang beritanya selalu berlebihan tanpa memfilter siapa korbannya. Karena berita yang terlalu mendetail malah dapat mengarah pada identitas korban. Oleh karena itu riset berikut mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan media online terkait kasus pelecehan seksual pada media online, Post Kupang.Com Dan Timor Ekspres.com

Jenis riset digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif memakai model analisis framing Robert N. Entman menggunakan 4 elemen penelitian yaitu, *Define Problems* (pendefinisian masalah), *Diagnose Causes* (memperkirakan sumber masalah), *Make Moral Judgement* (membuat keputusan moral), dan *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian) dan Kode Etik Jurnalistik dengan menggunakan 5 pasal yang berkaitan dengan berita pelecehan seksual yaitu pasal 3, 4, 5, 8, dan 9.

Hasil penelitian ini menunjukkan Post Kupang.Com dan Timor Ekspres.Com dalam melihat pemberitaan pelecehan seksual atau kasus kekerasan seksual sebagai kasus hukum dan asusila yang sebagian besarnya adalah perempuan sebagai korbannya. Pemicu dari kasus ini juga beragam seperti masalah asmara, pergaulan bebas, efek dari menonton film porno, mabuk minuman keras, kemakan janji palsu, karena adanya kesempatan dan lain sebagainya. Dalam hal ini kedua media tersebut selalu memihak korban dan menjatuhkan sumber masalah kepada pelaku, yang diselesaikan melalui jalur hukum. Sedangkan pada penerapan kode etik jurnalistik pada media Post Kupang.Com dan Timor Ekspres.Com dari 20 artikel yang dianalisis pada periode juni-agustus 2021, pada pasal 4 terdapat 8 pelanggaran, pada pasal 5 terdapat 8 pelanggaran, pada pasal 8 terdapat 2 pelanggaran, dan pada pasal 3 dan 9 tidak terdapat pelanggaran.

**KATA KUNCI: Analisis Premi, Berita, Kode etik Jurnalistik, Kualitatif**

## PENDAHULUAN

**1. Latar Belakang**

Media massa merupakan fasilitas untuk berkomunikasi yang telah merambat kepada semua manusia dan menjadi hal yang penting bagi kehidupan masyarakat. Entah itu desa sampai kota semua akan memanfaatkan MEDSOS untuk share berbagai kebutuhan, yang mana sama dengan tujuan pers. MEDSOS sendiri ialah media yang memberikan informasi yang ada kaitannya dengan publik. Banyak difungsikan untuk kepentingan khalayak ramai. Dan ini akan menjadi pengaruh baik yang positif bahkan yang sifatnya positif pun. (Khatimah, 2018).

Berjalanya zaman akan membawa beberapa revolusi dari segi teknologi, banyak membuat inovasi baru untuk mempermudah jangkauan seperti halnya yang dilakukan oleh para jurnalis. Inovasi yang tak mau tertinggal juga ialah media online atau yang disebut dengan *new media*, disini media online memberikan inovasi dengan adanya sambungan internet, untuk membaca media secara online tanpa harus menggunakan media koran lagi (Harahap 2021). Dari hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2019, sebanyak populasi 264 juta jiwa yang berada di Indonesia, sudah tercatat sebanyak 11,7 juta jiwa atau dalam presentasi sekitar 64,8% bisa menghubungkan akses internet (Wahyudiono, 2019). Riset ini juga sejalan dengan budaya membaca media yang beralih ke media online yang berbasis digital, yang dikenal lebih praktis dan mobile (Ghofur, 2019)

Dalam proses pemberitaan yang dikerjakan oleh seorang wartawan diikat oleh kode etik jurnalistik. Fungsi dari kode etik untuk para jurnalis ialah berfungsi untuk memberi batasan wartawan terkait kebaikan dan mana yang tidak pantas untuk diberitakan (Qorib, 2020). Kode etik jurnalistik merupakan acuan yang harus menjadi pedoman untuk melakukan tugas dan sikap untuk meliput. Sebab itulah, ada sanksi bagi yang melanggar yang nantinya diberikan oleh asosiasi kepada journalist yang bersangkutan. Sanksi yang didapat ialah sanksi moral yang mana para wartawan yang mencoba melanggar akan di cap tidak bermoral, dikucilkan oleh para media pers bahkan jika sudah parah akan bisa terjadi diskors (Hidayat 2019).

Namun hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik di dunia pemberitaan, karena peristiwa yang menjadi berita ternyata banyak dipengaruhi keinginan atau pemahaman wartawan sendiri tentang apa yang perlu ditonjolkan dan tidak. Atau apa yang dianggap oleh wartawan tersebut layak dan menarik, yang tidak diketahui oleh pembaca, pemirsa atau pendengar yang tidak melihat peristiwa itu secara langsung (Oetama 2001).

Isu pelecehan seksual dan kekerasan seksual merupakan topik berita yang mempunyai nilai jual tinggi bagi media online (Nuzuli 2021). Adapun tema terkait kekerasan seksual yang banyak untuk diliput oleh media ialah yakni pemerkosaan dan pelecehan seksual (Rossy, 2015). Hal ini dikarenakan Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dianggap merupakan isu yang menarik untuk diberitakan media. Karena kekerasan seksual terhadap perempuan memiliki nilai jual berita yaitu kekerasan dan seks. Kekerasan dan seks termasuk dalam nilai berita yang biasanya menjadi ukuran dalam melihat isu yang layak untuk diberitakan media (Vanessa 2020).

Sesuai dengan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang terdapat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2020, setiap tahunnya kekerasan terhadap wanita bertambah meningkat. Dari tahun 2008 ada 54.425 kasus, pada tahun 2009 ada 143.586 kasus, pada tahun 2010 sebanyak 105.103 kasus, pada tahun 2011 sebanyak 119.107 kasus, pada tahun 2012 sebanyak 216.156 kasus, pada tahun 2013 sebanyak 279.688 kasus, pada tahun 2014 sebanyak 293.220 kasus Pada tahun 2015 sebanyak 321.752, dan turun pada tahun 2016 sebanyak 259.150, kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 348.446, dan semakin meningkat pada saat tahun 2018 ada 406.178 kasus, saat tahun 2019 bertambah meningkat sebanyak 6% menjadi 431.471 kasus. (Komnas Perempuan, 2020).



Gambar 1. Grafik Peningkatan Kekerasan Terhadap Perempuan

(Sumber: komnas perempuan 2020)

Berita terkait kriminal seksual di semua media tentunya membuat takut para korban yang mana khususnya perempuan, walaupun ada fakta yang terbukti terkait kekerasan yang dilakukan para pelaku (Zamzuardi & Syahrul 2019). Sehingga kriminal seksual yang

diberitakan di media massa seperti dua mata pisau, sisi pertama munculnya berita tentang kriminal seksual dengan tujuan memberikan efek caprek pada yang bersangkutan (Pelaku), sisi lainnya sebagai contoh kepada korban untuk berhati-hati terhadap kriminal seksual. Wanita yang mana selaku korban juga diberitakan di MEDSOS, terlihat dari katanya yang biasa, terungkapnya identitas. Seperti bisa terjadi karena faktor media yang beritanya selalu berlebihan tanpa memfilter siapa korbannya. Karena berita yang terlalu mendetail malah dapat mengarah pada identitas korban. Oleh karena itu riset berikut mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan media online terkait kasus pelecehan seksual pada media online (Olivia,2020).

Hal ini dikarenakan media terlalu berlebihan dalam memberitakan korban kasus pelecehan kepada yang dewasa ataupun kepada anak-anak. Karena berita yang terlalu mendetail malah dapat mengarah pada identitas korban. Yang membuat masyarakat mengetahui terkait orang tersebut merupakan sebagai korban (Saputra, 2015) dilihat dari diksi yang bias, bahasa yang sensasional hingga pengungkapan identitas korban. Mengungkapkan identitas sudah termasuk pada pelanggaran hal ini masih banyak dilakukan para journalist. Yang termasuk pada membeberkan identitas seperti halnya menyebutkan nama korban, nama orang tua, alamat rumah, alamat sekolah, alamat kantor, pekerjaan, maupun identitas pelaku yang tak lain adalah keluarga maupun tetangga korban.

Seperti contoh kasus pelecehan seksual pada media Timor Ekspres.Com yang berjudul “Sedih, Remaja ini Dititipkan di Panti Asuhan Dicabuli Pengasuh 4 Kali”

Kepada penyidik PPA, korban, MPN, 18 tahun, siswi SMK N. 1 LEWOLEBA, Kelas 2, Katholik, alamat. Asrama Panti Asuhan Taruna Harapan Lembata, kecamatan Nubatukan, kabupaten Lembata, mengakui pelecehan dan persetubuhannya dengan salah satu pengurus panti asuhan Taruna Harapan Lembata,berinisial AHK, itu dilakukan empat kali, sejak bulan April hingga Agustus 2021.

Pada kutipan tersebut, sudah termasuk melanggar kode etik Jurnalistik dengan pasal 5 yang mana bunyinya sebagai berikut: “Wartawan Indonesia tidak boleh memaparkan atau memberitahukan identitas korban criminal asusila dan juga tidak boleh memaparkan profil anak yang merupakan sebagai pelaku criminal”. Kutipan tersebut mengarah pada penyebutan alamat tempat tinggal dan identitas korban secara lengkap yang memudahkan orang lain (publik) untuk melacaknya.

Pers atau wartawan diwajibkan selalu tunduk terhadap kode etik tentang jurnalistik. Realita di lapangan masih ada pers yang masih melakukan pelanggaran kode etik sehingga dewan pers memberikan seruan pers nomor 189 tahun 2013 tentang memberitakan kriminal

asusila. Pada peringatan tersebut dewan pers meminta upaya keseriusan untuk selalu melindungi para korban yang terkena kejahatan yang mana peringatan ini khususnya pada korban wanita dan anak-anak. Dengan mengupayakan seruan inilah agar terhindar dari kejahatan yang serupa, dan meminimalisir rasa trauma yang korban sedang alami (AJI, 2015).

Melalui penelitian Megawati dan Mony (2020) dengan judul “*Etika Penulisan Berita Korban Kejahatan Susila dan Anak Pelaku Kejahatan di Media Online*” memaparkan menginformasikan yang berisi tentang identitas korban kriminal misalnya: penyebutan nama orang tua korban kejahatan, alamat, dan instansi tempat belajar korban bahkan terkait tempat tinggal korban. Menginformasikan profil pelaku kriminal pada anak di bawah umur memberitakan dan menampilkan foto, terkait wajah pelaku, nama pelaku. Dari sekian banyaknya 111 wartawan yang sudah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, pada saat menulis berita ada 13 pers yang memiliki sertifikat kompetensi dari dewan pers, ada 65 wartawan yang belum mempunyai sertifikat, sedangkan sebanyak 33 wartawan tidak bisa dilacak karena mereka menggunakan nama inisial. Dari kesimpulan riset berikut ialah masih ada pelanggaran yang berkaitan dengan penyebutan nama identitas korban criminal asusila dan anak yang merupakan pelaku, bahkan sebagian sudah terverifikasi Dewan Pers.

Selain itu para peminat media terlalu cepat untuk menyimpulkan sebuah berita dengan memakai diksi yang menarik dari pembacanya (Olivia,2020). Karena wartawan maupun editor juga mempunya kuasa terkait pemilihan diksi yang seharusnya dipakai agar nantinya tidak menimbulkan kontroversial. Seperti halnya riset yang memaparkan terkait fenomena criminal pemerkosaan pada berita surat kabar kedaulatan rakyat dan suara merdeka, terdapat 22 diksi yang bisa dirubah dengan kata lain “pemerkosaan”, yaitu (1) merenggut kegadisan, (2) mencabuli, (3) menggauli, (4) menggagahi, (5) menangkali, (6) dianui, (7) dikumpul, (8) menipu luar dalam, (9) digilir, (10) dinodai, (11) digarap, (12) dihamili, (13) korban cinta paksa, (14) dipaksa berhubungan intim, (15) berbuat tidak senonoh, (16) memaksa bersetubuh, (17) korban kuda-kudaan), (18) memaksa memenuhi nafsu birahi, (19) dipaksa melayani, (20) melakukan perbuatan asusila, (21) digelandang, (22) dipaksa melakukan permainan ibu-ibuan. Bias yang asal usulnya dari Bahasa sesungguhnya bias yang amat berbahaya ( Sobur, 2015:35).

Sehingga hal ini membuktikan bahwa media Indonesia jauh dari etika dalam meliput kekerasan seksual. Dan cenderung “*blaming the victim*” atau memojokkan si korban. Hal ini dikarenakan adanya budaya patriarki bukan saja di masyarakat tetapi bahkan di media pemberitaan.

Pada suatu riset yang sudah dilaksanakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia terkait keberadaan reporter wanita setelah diketahui bahwasanya prosentase reporter wanita cuma 10% dari seluruh reporter lelaki. Pada Data PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Aristiarini (2018) memaparkan reporter yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 8,6% adapun reporter laki-laki berjumlah 91,4%. Sehingga mengakibatkan ketimpangan pemberitaan. Misalkan, bagaimana bisa mengekspos berita terkait kriminal pemerkosaan dikemas dengan sedemikian rupa, sehingga terdapat nilai kemanusiaan yang bias. Faktor Ini diakibatkan oleh Perspektif patriarki yang masih kental (Novita 2014).

Terdapat doktrin patriarki yang merasa kuat melekatnya pada masyarakat memberikan identitas dan perbedaan antara wanita dan pria. Sejak lahir laki-laki ditanamkan untuk memiliki sifat yang maskulin, pemberani dan jantan. Sedangkan perempuan memiliki sifat yang lemah lembut dan tidak sebanding dengan kekuatan laki-laki. Sehingga dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki sering bersiul ketika melihat seorang perempuan yang lewat di depannya. Hal itu dibiarkan dan dinilai wajar oleh masyarakat. Karena laki-laki dipandang sebagai penggoda dan perempuan dijadikan sebagai objek yang pantas untuk digoda. Tanpa kita sadari kita telah mengajari mereka menjadi pelaku pelecehan seksual sejak dini. Dan menanamkan nilai bahwasanya pria lebih memiliki kuasa daripada wanita (Rificoh, 2017).

Salah satu contoh berita yang mengarah pada budaya patriarki tersebut yaitu pada berita yang berjudul “menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang berulang kali, seorang driver di Manggarai terciduk oleh unit Jatanras” pada media Post Kupang.com

“apa yang dilakukan AJ merupakan keadaan didalam rumah yang sepi, sedangkan sang ibu dari korban bekerja di kebun. Bukan itu saja, sang korban juga mendapatkan ancaman dan sering mengalami kelakuan kekerasan yang mana korban sering di pukul oleh sang pelaku yang tidak lain adalah bapaknya sendiri, jika korban tidak mengikuti kemauan pelaku maka korban akan mengalami kekerasan sehingga pelaku mau karena diancam.”

Kalimat “karena diancam korban merasa takut dan terpaksa melayani pelaku” kalimat ini selain melanggar kode etik jurnalistik pasal 8, juga seolah-olah menunjukkan bahwa korban yang merupakan perempuan, digambarkan seperti memperlihatkan ketidakberdayaan ketika dihadapi dengan ancaman dari pelaku (laki-laki). Sedangkan pelaku digambarkan sebagai sosok yang lebih kuat dan memiliki kuasa atas korban. kalimat ini secara tidak langsung mempengaruhi perspektif pembaca mengenai posisi perempuan dalam budaya patriarki yang ditunjukkan dalam keadaan yang tidak berdaya.

Banyaknya criminal seksual yang terus membuat masyarakat keresahan, lebih-lebih para orang yang mempunyai anak wanita. Ada yang mengatakan para korbanlah yang memancing



para pelaku agar memberi peluang criminal seksual. Seperti halnya menggunakan pakaian yang terbuka ataupun menunjukkan perilaku yang membuat peluang untuk pelaku, dari itu para pelaku mempunyai sugesti untuk melakukan hal yang tidak diinginkan (Wattimena 2017). Hal ini terjadi karena cara media dalam menyajikan berita, yang memberikan pengaruh cara pandang masyarakat terkait isu-isu tentang perempuan dan pelecehan seksual. Contohnya memviralkan berita yang berbau *pornographizing*, yaitu mengeksploitasi berita dengan demikian cara yang ditampilkan sehingga membuat perangsang atau terbaca imajinasi seksual, sehingga tidak melihat apa yang sudah dirasakan para korban (Rossy, 2015)

Seperti contoh pada pemberitaan media Timor Ekspres.com yang berjudul “Bengisnya Le Ray, Tega Aniaya, Telanjangi, dan Perkosa BWA”

“Saat dalam kamar itu, pelaku dengan bengisnya terus melakukan aksi penganiayaan terhadap korban berulang kali. Pelaku pun membuka secara paksa pakaian korban. Dalam kondisi korban tanpa pakaian dan tak berdaya itu, pelaku mengangkat sebuah gagang sapu yang dipatahkan menjadi dua bagian. Salah satu bagian dari patahan gagang sapu itu kemudian dimasukkan secara paksa ke alat vital milik korban. tak sampai disitu saja, pelaku kembali membawa korban di rumah pribadi miliknya sesampai di rumah tersebut, pelaku terus melakukan penganiayaan terhadap Korban, bahkan korban dipaksa melayani nafsu birahi pelaku. Adapun pelecehan berikutnya terjadi di kebun milik raymundus”

Adapun kutipan diatas melanggar kode etik pasal 3 yang berbunyi “Para wartawan harus untuk menguji setiap informasi yang mau diekspos, membuat berita yang seimbang, tidak mencampur adukkan realita dan opini sehingga berita tersebut seakan menghakimi, memberikan penerapan asa yang praduga tak bersalah”. Dalam hal ini masih melakukan pelanggaran, seperti: terdapat pada kalimat “perbuatan bengis”, “nafsu birahi”, “secara brutal”. Kalimat-kalimat diatas merupakan opini yang menghakimi. Seharusnya seorang wartawan seharusnya tidak menuliskan argumen secara pribadi dalam artian para wartawan tidak membuat berita sesuai emosinya. Sebab kata-kata diatas mengandung makna perilaku yang diluar batas perikemanusiaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kalimat tersebut merupakan luapan ekspresi kemarahan dari wartawan terhadap perbuatan pelaku.

Selain itu, ada juga pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 4 yang mana bunyinya “setiap pers tidak di anjurkan membuat berita hoax, mengandung fitnah, sadis, dan terkait pencabulan”. Kutipan di atas mengarah pada berita cabul. Karena terlalu terperinci yang dapat membangun suasana yang cabul saat membaca berita tersebut dan juga dianggap mengkonstruksi ulang kejadian tersebut yang dapat berdampak trauma pada psikologis korban dan keluarganya.

Persoalan-persoalan tersebut sangat disayangkan dan kemudian sangat diharapkan menjadi evaluasi utama untuk setiap media dan pers yang ada di Indonesia. Jika menilik kembali Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, fungsi media atau pers sebagai medium edukasi, terlebih dalam basis masyarakat yang besar, seharusnya menyampaikan pemberitaan yang dapat meningkatkan perhatian masyarakat agar berfokus pada kasus atau konflik yang ditimbulkan, terlebih dalam kasus atau isu yang melibatkan perempuan. Pada akhirnya, perhatian tidak lagi terfokus pada identitas korban ataupun hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan kasus (Saputra, 2015)

Dari contoh sampai riset terdahulu telah dicantumkan menjadi alasan peneliti mempunyai ketertarikan membuat riset, dengan mengangkat judul *“Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Media Online Terkait Kasus Pelecehan Seksual”* dengan hanya memfokuskan kepada dua media online, yaitu Post Kupang.Com ialah anak cabang dari Kompas Gramedia Group Dan Timor Ekspres.com. yang juga merupakan anak perusahaan dari Jawa Pos Group. Pada edisi 1 Juni 2021 sampai dengan 31 agustus 2021. Untuk melihat sejauh mana kedua media tersebut, mengaplikasikan kode etik jurnalistik untuk menyajikan berita yang bersifat kekerasan atau pelecehan seksual kepada perempuan dan anak. Apakah semakin hari semakin baik atau malah sebaliknya.

Dilihat dari visi dan misi Pos Kupang, yang dalam penerbitannya selalu mengedepankan menegakkan kebenaran dan keadilan terutama bagi mereka yang kecil dan tertindas. Sehingga hal ini menjadi daya tarik untuk meneliti media tersebut. Apakah pemberitaan media onlinenya pun, tetap berpegang teguh pada visi misi tersebut atau tidak. Apalagi Media Post Kupang.Com juga sudah sangat terkenal akan media cetaknya yang merupakan media cetak pertama di NTT.

Sedangkan Timor Ekspres.com yang merupakan media massa pertama yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi pada juli 2021 kemarin secara virtual, berdasarkan penelusuran yang pernah dilakukan oleh anggota Aliansi Jurnalisme Independen (AJI). Media ini juga dikenal, sebagai salah satu media pesaing dari media Pos Kupang.com. Karena kedua media tersebut merupakan media lokal yang saat ini memiliki tempat istimewa dalam pemberitaan berita-berita di NTT, dan berkembang menjadi media koran terbesar di NTT yang sudah sangat familiar di telinga masyarakat NTT. (Hakim 2014). Berikut juga yang membuat peneliti untuk melakukan riset, bagaimana dengan penerapan kode etik, pada media Timor Ekspres.Com yang sudah terverifikasi. Apakah pemberitaan terkhusus kasus pelecehan seksual, sudah sesuai dengan kode etik yang berlaku atau tidak.

## **1. Rumusan Masalah**

Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan media online terkait kasus pelecehan seksual pada media online, Post Kupang.Com Dan Timor Ekspres.com ?

### **1. Tujuan Penelitian**

Riset berikut mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan media online terkait kasus pelecehan seksual pada media online, Post Kupang.Com Dan Timor Ekspres.com

### **1. Manfaat Penelitian**

Riset berikut harapannya ada manfaat *teoritis dan praktis*

1. Secara *teoritis*, riset ini harapannya bisa digunakan sebagai salah satu bahan kajian ilmiah dan menambah pengetahuan di dunia jurnalis khususnya penerapan etika jurnalistik dalam penyajian berita terutama terkait kekerasan seksual.
2. Secara *praktis*, riset ini bisa menjadikan saran yang membangun terhadap mahasiswa jurnalistik supaya bisa mengevaluasi terkait peran media online dan untuk para pers selalu mengupayakan memberikan penyajian info berita memperhatikan kode etik jurnalistik.

# MARIA URSULA RAMBU ANDUNG

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://firdausimaduddin.com">firdausimaduddin.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repository.radenfatah.ac.id">repository.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	1%
5	Submitted to Texas State University- San Marcos Student Paper	1%
6	<a href="http://didikkalila.blogspot.com">didikkalila.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
7	<a href="http://unitri.ac.id">unitri.ac.id</a> Internet Source	<1%
8	<a href="http://magdalene.co">magdalene.co</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://Dspace.Uii.Ac.Id">Dspace.Uii.Ac.Id</a> Internet Source	<1%

10	<a href="http://journal.lspr.edu">journal.lspr.edu</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://www.kaskus.co.id">www.kaskus.co.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://djunaedird.blogspot.com">djunaedird.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://id.wikipedia.org">id.wikipedia.org</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://nanopdf.com">nanopdf.com</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://epdf.pub">epdf.pub</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On